

ANALISIS DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEPEMILIKAN UMUM DAN NEGARA DI INDONESIA (PENDEKATAN *MADZHAB HAMFARA*)

Siti Murtiyani^{1*}

Hery Sasono²

Dwi Condro Triono³

Hanifah Zahra⁴

^{1,2,3,4}STEI Hamfara, Yogyakarta

Email: ^{*}¹smurtiyani@yahoo.com

²herysasono@ymail.com

ABSTRAK - Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi secara kritis penerapan pengelolaan kepemilikan umum (*Milkiyah 'Ammah*) dan kepemilikan negara (*Milkiyah Daulah*) di Indonesia. Studi ini menjelaskan secara deskriptif tentang implementasi pengelolaan kedua kepemilikan tersebut yang sekarang dipraktikkan di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Ekonomi Islam Madzhab Hamfara (*Hadza Min fadzli Rabbi*) yang secara kritis mengevaluasi implementasi pengelolaan kepemilikan umum dan negara di Indonesia. Kajian ini menggunakan data sekunder yang berasal buku-buku madzhab Hamfara, literatur, artikel jurnal dan informasi lainnya yang terkait dengan pengelolaan aset di Indonesia. Analisis perbandingan juga dilakukan untuk memahami perbedaan pengelolaan kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan kepemilikan, baik kepemilikan umum maupun negara di Indonesia, tidak dijalankan sesuai dengan sistem ekonomi Islam Madzhab Hamfara. Bukti-bukti menunjukkan bahwa pengelolaan kepemilikan publik dan negara tidak sepenuhnya dilakukan oleh negara. Fakta juga menunjukkan bahwa kepemilikan tersebut lebih banyak diserahkan kepada lembaga-lembaga privat bahkan lembaga-lembaga asing. Akibatnya, kesenjangan pendapatan yang menjadi pemicu kemiskinan terus terjadi. Kajian ini menyarankan agar pemerintah mengimplementasikan sistem ekonomi Islam Madzhab Hamfara dalam pengelolaan kepemilikan umum dan negara di Indonesia.

Kata kunci: Sistem ekonomi Islam Madzhab Hamfara, kepemilikan umum, kepemilikan negara

ABSTRACT - This study aims to analyze and critically evaluate the implementation of the management of public ownership (*Milkiyah 'ammah*) and State ownership (*Milkiyah Daulah*) in Indonesia. This study descriptively describes the implementation of both ownerships that are currently practicing in Indonesia. Theoretical approaches used is the Islamic Economic System Madzhab Hamfara (*Hadza Min fadzli Rabbi*) who critically evaluate the implementation of the public wealth management and state wealth in Indonesia. This research used secondary data that was obtained from Madzhab Hamfara books, literature, journal and information relating to the Indonesian State assets management system. A comparative analysis was conducted to understand the difference between the public wealth management and state wealth management in Indonesia. Findings show that the management of both, public and state ownership are not in accordance to the ownership management approach of Madzhab Hamfara Islamic Economic System. The evidence suggests that both public and state ownership are not fully managed by the Government of Indonesia. The fact shows that public ownership in the form of water, fire and pastures are managed by individuals and institutions as well as foreign parties who have fund to privatize the public ownership. Consequently, it has the impact on unequal distribution of income that cause poverty in Indonesia. This research suggest that government should implement Islamic Economic System Madzhab Hamfara in managing public and state ownership in Indonesia.

Keywords : Islamic Economic System Madzhab Hamfara, Common Wealth, State Property



LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber alam yang luar biasa, mulai dari Minyak Bumi, Gas, Tambang Emas, Batubara, Nikel dan kekayaan hutan yang membentang di seluruh kepulauan Indonesia. Ini adalah karunia Allah SWT yang berlimpah sekaligus amanah kepada manusia untuk mengelola kekayaan dengan benar dan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, Allah SWT mengkaruniakan juga Agama Islam yang memberikan petunjuk bagaimana mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari hubungan antara sesama manusia dan hubungan dengan Allah SWT Sang Pencipta dan Pengatur kehidupan ini serta hubungan dengan alam dan seisinya. Agar seluruh umat bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidup manusia adalah kesejahteraan manusia di dunia dan juga di akhirat.


Indonesia merupakan negara yang kaya sumber alam, tetapi kesejahteraan rakyat belum bisa terwujud, berbagai permasalahan selalu melanda negara Indonesia. Beberapa permasalahan yang mendasar berkaitan dengan pengelolaan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kasus kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), kasus PT. Freeport McMoran yang tidak membayarkan dividen, kasus gugatan PT. *Newmont* tentang pembatasan ekspor konsentrat tembaga, dan berbagai persoalan persoalan penguasaan kekayaan Indonesia melalui investasi yang dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah Indonesia.

Berdasarkan peta kepemilikan perusahaan asing di Indonesia, menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan Negara Indonesia dikuasai dan dikelola oleh negara lain dengan melakukan pembelian terhadap saham-saham BUMN dan investasi yang besar-besaran di Indonesia, baik oleh pemilik modal dari luar negeri maupun pemilik modal swasta yang melakukan privatisasi kekayaan alam di Indonesia (lihat Gambar 1).

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan Indonesia sudah dikuasai pihak asing melalui investasi besar-besaran dengan menguasai lebih dari 50% saham kepemilikan perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Negara Indonesia. Namun dalam perjalanannya muncul kasus-kasus yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan negara di Indonesia.



Gambar 1. Peta Penguasaan Asing terhadap Kepemilikan Kekayaan Indonesia



Kasus yang sedang terjadi, dimana sudah sejak tahun 2011 PT. *Freeport McMoran* tidak membayar dividen sebesar 1,5 triliun per tahun, pada hal kenaikan penjualan sebesar 6,2 % menjadi US \$.4,34 miliar (Rp.49,59 triliun, kurs 11,428 per USD) pada akhir tahun 2013, dibandingkan pada periode tahun 2012 sebesar USD \$.4,09 miliar. Selain kejadian tersebut, sesuai amanat UU No.4 tahun 2004 tentang Mineral dan Batubara, seharusnya negara menguasai saham mayoritas (minimal 51%) dalam setiap usaha tambang. Sekarang Indonesia hanya menguasai sekitar 9,6 %. Dan sudah tiga tahun ini pemerintah tidak melaksanakan amanah undang-undang tersebut. Freeport tetap berkuasa di tanah Papua yang merupakan bagian dari Negara Indonesia.

PT. *Newmont Nusa Tenggara* (PTNNT) dan saham mayoritasnya, *Nusa Tenggara Partnership B.V* (NTPBV) suatu Badan Usaha yang terdaftar di Belanda mengajukan gugatan Arbitrase kepada *The International Center for The Settlement of Investment Dispute*, untuk mengizinkan kembali mengeksport konsentrat tembaga agar kegiatan tambang Batu Hijau dapat beroperasi kembali. Dalam kasus ini pemerintah seharusnya tunduk kepada undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Minerba yang menyatakan bahwa agar tidak ada eksploitasi besar-besaran di sektor mineral dan menciptakan nilai tambah. Dengan memberlakukan undang-undang tersebut akan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, sehingga tidak hanya mendorong eksploitasi kekayaan alam oleh pihak asing. Berbagai permasalahan yang muncul dalam perekonomian di Indonesia diawali dengan proses liberalisasi bidang ekonomi yang diawali pada masa orde baru dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing disahkan pada masa pemerintah orde baru. Dengan Undang-undang

tersebut memungkinkan investasi dari pihak asing dengan menanamkan sahamnya secara besar-besaran di Indonesia. Pada tahun 1968 Presiden Soeharto membentuk kabinet Mafia Berkeley sebagai Team penanaman modal asing dengan Sudjatmoko sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Washington (Ransom: 2006 dalam Aria Susman, 2009).

Mafia Berkeley memformat pembangunan Indonesia bertumpu pada Utang sesuai dengan arahan *International Monetary Fund* (IMF) dan bank dunia. Pada tahun 1990-an Indonesia berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi asing dan pihak swasta. Akibatnya Utang luar negeri swasta Indonesia meningkat tajam. Hal inilah yang mendorong dilakukannya privatisasi perusahaan-perusahaan Indonesia dengan menjual saham di pasar modal kepada para pengusaha Indonesia maupun pengusaha tingkat Internasional. Dan sampai saat ini, pemerintah Negara Indonesia selalu membiayai pembangunan Indonesia dengan berbasis pada Utang. Utang inilah membuat pemerintah melakukan privatisasi dengan menjual saham, dan hasil penjualan saham digunakan untuk membayar Utang luar negeri.

Dari penjelasan di atas perlu dikaji lebih luas, bagaimana perlunya mengkaji kembali dan melakukan analisis untuk memberikan penjelasan kekeliruan dan dampak kerusakan yang ditimbulkan dari kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan kepemilikan umum maupun kepemilikan negara di Indonesia. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis aplikasi pengelolaan kepemilikan umum dan kepemilikan Negara, memberikan kritik, serta rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk melakukan perubahan yang mendasar dalam aplikasi pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan Negara secara syariah. Dalam penelitian ini berbasis pada sistem ekonomi Islam *Madzhab Hamfara* "*Hadza min Fadli Rabbi*".

Metode yang digunakan adalah metode *induktif* dalam menarik hukum syara' yaitu dengan memahami fakta (*fahmul waqi'*) problematika yang terjadi dalam masyarakat, kemudian dilakukan pemahaman terhadap *nash* (*fahmun nushus*) bagaimana problematika dalam masyarakat terhadap aplikasi kepemilikan umum dan kepemilikan negara dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dilakukan penarikan hukum (*istinbathul ahkam*) yaitu proses penarikan kesimpulan hukum syari'at terhadap status perbuatan manusia yang hendak dihukumi yaitu pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan negara dalam Negara Indonesia. Apakah penarikan status hukum syari'at wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram.



PRIVATISASI DALAM SISTEM NEOLIBERALISME

Privatisasi atau denasionalisasi merupakan proses pengalihan kepemilikan dari kepemilikan umum dan kepemilikan negara menjadi kepemilikan pribadi atau kelompok pribadi yang memiliki modal dengan membeli sebagian besar kepemilikan saham perusahaan milik negara. Sedangkan lawan kata dari privatisasi adalah nasionalisasi (wikipedia). Dengan demikian privatisasi adalah upaya untuk melakukan perubahan terhadap status kepemilikan perusahaan milik negara maupun milik umum menjadi kepemilikan individu atau pribadi serta institusi tertentu baik pihak pribadi dalam Negara Indonesia maupun oleh pihak asing. Dalam pandangan Islam privatisasi terhadap kekayaan umum tidak diperbolehkan Nabi Saw bersabda:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ

Masyarakat itu berserikat dalam tiga perkara (barang): air, padang gembalaan dan api. (HR. Bukhari dan Muslim).

Telah diriwayatkan dari Abyadl bin Jamal, bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu dia meminta Rasulullah agar memberinya tambang garam, dan Rasulullah pun memberinya. Ketika Abyadl pergi, seorang sahabat di majelis berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya Anda telah memberikan kepadanya sesuatu (yang bagaikan) air mengalir.” Rasulullah kemudian menarik kembali pemberian tersebut. Orang tersebut menyerupakan tambang garam dengan air mengalir, karena banyaknya produksi pada tambang garam tersebut. Ini mencakup pula setiap tambang dengan produksi dalam kuantitas yang banyak atau menguntungkan secara ekonomis, seperti tambang minyak, gas, fosfat, tembaga, dan sebagainya.

Privatisasi lahir bersamaan dengan ide neo-liberalisme yang diperkenalkan pada tahun 1980-an. Pemikiran ini dicetuskan oleh Milton Freedman, penasihat ekonomi Presiden AS saat itu, Ronald Reagan, dan Frederick High, penasihat ekonomi PM Inggris, Margaret Thatcher. Latar belakang neo-liberalisme berawal pada tahun 1975, di Amerika Serikat, Robert Nozick mengeluarkan sebuah tulisan berjudul “*Anarchy, State, and Utopia*“, yang menyatakan kembali posisi kaum ultra minimalis, ultra libertarian sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian disebut dengan istilah “*Reaganomics*”. *Reaganomics* atau *Reaganisme* ini menyebarkan retorika kebebasan yang dihubungkan dengan pemikiran Locke. Sedangkan di Inggris, Keith Joseph menjadi arsitek “*Thatcherisme*”. *Thatcherisme*



menghubungkannya dengan pemikiran liberal klasik Mill dan Smith. Walaupun sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya sama yaitu menghilangkan peran negara dalam pengelolaan kekayaan alam (Soemantri, 2011).

Gagasan-gagasan ini kemudian tersebar luas ke berbagai negara, khususnya Amerika Serikat dan Eropa Barat. Sebagaimana penelitian *World Bank* pada tahun 1992, tercatat semenjak tahun 1980 sudah lebih dari 80 negara yang telah melaksanakan privatisasi dan melibatkan 6.800 badan usaha milik negara yang terjadi di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dikelola oleh negara banyak yang dijual dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta dengan memakai kerangka perjanjian-perjanjian tertentu. Oleh karena itu, proses privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Negara semakin sukses sesuai dengan amanat undang-undang yang telah mereka bentuk melalui parlemen.

Kebijakan neoliberal di Indonesia semakin tidak terkendali dengan masuknya IMF yang lahir pada akhir tahun 1997 dalam penataan ekonomi negara. Melalui pengawasan yang sangat ketat, IMF memaksa Indonesia menjalankan kebijakan neoliberal. Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi ekonomi yang didasarkan pada pemikiran ekonomi neo-liberal. Di antaranya: 1) Menghilangkan dan mengurangi Intervensi pemerintah dalam mengelola perusahaan negara; 2) melaksanakan swastanisasi perekonomian Indonesia seluas-luasnya; 3) melakukan liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi; 4) memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar. Dengan demikian IMF merupakan pemeran utama dalam proses liberalisasi sistem ekonomi di seluruh dunia.

Sebagai upaya melancarkan gagasan neo-liberalisme maka kemudian dibentuklah berbagai produk undang-undang (UU) yang pro neo-liberalisme sebagai konsekuensi logis dalam menjalankan *letter of intent* (LoI) dengan IMF. Produk undang-undang pada sektor strategis di antaranya: UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan; UU no. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas; UU no. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; UU no. 31 tahun 2004 tentang perikanan; UU nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan; UU nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan; UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Laba Pertanian Pangan Indonesia, semua undang-undang tersebut semakin memperlancar masuknya investor asing dalam mengambil



alih kepemilikan umum maupun kepemilikan Negara di Indonesia sampai sekarang.

Kerjasama yang dilakukan oleh para pemimpin yang berkuasa adalah melalui parlemen yang mengesahkan produk undang-undang tersebut untuk melancarkan kerjasama dengan negara-negara dan pihak-pihak pemilik modal yang menjadi penggerak dalam rangka penguasaan kekayaan Indonesia melalui pengambilalihan kekayaan dengan penjualan saham pada perusahaan-perusahaan milik negara maupun perusahaan umum lainnya. Penjualan saham tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk pembayaran utang kepada IMF yang jumlahnya setiap tahun meningkat.

PENDEKATAN TEORI EKONOMI ISLAM MADZHAB HAMFARA

Sistem ekonomi Islam *Madzhab Hamfara* merupakan sistem ekonomi yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan dalam kitab Al-Qur'an dan Al-hadits. Kata *Hamfara* kependekkan dari *Hadza Min Fadli Rabbi* yang artinya karunia dari Tuhanku. Jadi berdasarkan petunjuk dari kitab-kitab itulah teori ekonomi Islam dibangun dan dikembangkan, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang sistem ekonomi Islam yang Rahmatan lil 'alamin, serta memberikan solusi alternatif dalam mengelola kepemilikan umum (*milkiyah 'ammah*) dan kepemilikan Negara (*milkiyah daulah*) di Indonesia, dan mengembalikan kekayaan Negara yang dikuasai pihak asing dan para pemilik modal dengan menerapkan sistem ekonomi Islam *Madzhab Hamfara*.


Ada 3 pilar dalam konsep kepemilikan pada sistem ekonomi Islam yaitu, 1) kepemilikan individu (*milkiyah fardiyah*), 2) kepemilikan umum (*milkiyah 'ammah*), 3) kepemilikan Negara (*milkiyah daulah*) (lihat Gambar 2). Dari seluruh harta kekayaan yang dimiliki, masing-masing dikelola dan dikembangkan berdasarkan kepemilikannya, kepemilikan individu dikembangkan melalui mekanisme pasar syariah, sedangkan pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan Negara dikelola dan dikembangkan oleh Negara untuk kesejahteraan rakyatnya.

Kepemilikan individu didefinisikan sebagai hukum syariat yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu, yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil kompensasi (*'iwad*) dari barang tersebut. Misalnya ketika bekerja menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, *samsarah* (makelar), *Mudharabah*, *Musaqat*, *Ijaratul-ajir*. Sedangkan kepemilikan umum adalah ijin *Asy-syari'*



kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Benda-benda yang masuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang dinyatakan *Asy-syari'* diperuntukan bagi suatu komunitas dan mereka saling membutuhkan. *Asy-Syari'* melarang benda tersebut hanya dikuasai seorang saja (An-Nabbani, 1990). Untuk lebih jelasnya bisa kita cermati dalam kerangka Sistem Ekonomi Islam berikut ini:

Gambar 2. Kerangka Sistem Ekonomi Islam *Madzhab Hamfara*



Sumber: Condro, 2011

Harta kekayaan yang dimiliki umum meliputi barang-barang yang menjadi kebutuhan umum, tambang dalam jumlah besar, dan barang-barang yang tidak dapat dimiliki individu. Sedangkan harta kekayaan yang dimiliki Negara adalah: *Jizyah, Kharaj, Ghanimah, Fa'i, 'Usyur, 20% Rikaz*, harta tanpa ahli waris, harta orang murtad dan berbagai lahan bangunan milik Negara. Dari kedua jenis harta kekayaan umum dan kekayaan Negara itulah yang seharusnya dikelola oleh Negara atas nama rakyat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dengan sistem ekonomi Islam ini Negara memiliki kewenangan penuh untuk mengelola, mengembangkan, menjaga agar bisa digunakan untuk kepentingan Negara dalam rangka menyejahterakan rakyatnya.

Oleh karena itu, pemerintah suatu negara perlu mengembangkan politik ekonomi Islam sebagai landasan dalam melaksanakan amanah menerapkan sistem ekonomi Islam *Madzhab Hamfara* untuk mengelola kekayaan milik

umum dan milik Negara. Dengan politik ekonomi Islam pemerintah bisa membentuk sistem pengelolaan kekayaan lebih strategis dan terstruktur dengan membentuk *Baitul Mal* sebagai bagian dari politik ekonomi Islam. Baitul Mal tersebut memiliki 3 sektor yang masing-masing memiliki peran khusus yaitu:

1. Sektor kepemilikan individu
2. Sektor kepemilikan umum, dan
3. Sektor kepemilikan negara.

Berikut ini skema politik ekonomi Islam *Madzhab Hamfara* pada Gambar 3.

Gambar 3. Politik Ekonomi Islam *Madzhab Hamfara*



Sumber: Condro, 2011

Politik ekonomi Islam *Madzhab Hamfara* ini penekanan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terfokus kepada pengelolaan kepemilikan Individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Sehingga setiap permasalahan ekonomi bisa diselesaikan dengan baik melalui sektor-sektor tersebut. Peran *Baitul Mal* sangat penting dalam rangka mengembangkan kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara, karena merupakan sentral dalam pengelolaan kekayaan, dan bertanggung jawab dalam melakukan distribusi kekayaan kepada masyarakat.



Dalam politik ekonomi Islam ini fungsi *Baitul Mal* inilah yang bisa memberikan jaminan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan potensi kekayaan negara. Setiap pendapatan yang diperoleh *Baitul Maal* dalam periode tertentu yang umumnya satu tahun dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional negara yang meliputi belanja rumah tangga negara, kebutuhan modal perusahaan milik negara, dan kebutuhan warga negara lainnya dengan distribusi yang benar dan adil sesuai dengan mekanisme pasar syariah yang berlaku.

Kepemilikan Umum (*Milkiyah 'Ammah*)

Kepemilikan umum adalah izin *Asy-Syari'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang dinyatakan *Asy-Syari'* diperuntukkan bagi suatu komunitas dan mereka saling membutuhkan. *Asy-Syari'* melarang benda tersebut hanya dikuasai seorang saja. Untuk lebih jelasnya dapat kita pahami melalui Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Skema Kepemilikan Umum (*Milkiyah 'Ammah*)



Sumber: Condro, 2011

Kepemilikan umum menurut pandangan Sistem Ekonomi Islam *Madzhab Hamfara* dapat dibagi lagi menjadi tiga yaitu:

1. Barang kebutuhan umum



Barang kebutuhan umum adalah segala jenis barang atau harta yang masuk kategori fasilitas umum, yang jika tidak ada dalam suatu negeri atau dalam suatu komunitas tertentu, maka akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya. Dengan kata lain barang kebutuhan umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum, seperti sumber-sumber air, padang gembalaan, kayu-kayu bakar, energi listrik dan sebagainya. *Rasulullah SAW bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang gembalaan dan api (HR. Abu Dawud). dan harganya adalah haram (HR. Imam Ibnu Majah).* Makna dari tambahan kalimat Hadits di atas adalah mengambil *tsaman*, yaitu keuntungan dari harga yang diambil dengan menjual ketiga komoditas tersebut kepada rakyat hukumnya adalah *haram* (Condro, 2011).

Hadits lain yang berhubungan dengan barang yang menjadi kebutuhan hidup adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata: "*Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: Ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapapun): air, padang gembalaan dan api*" (HR. Ibnu Majah). Larangan Rasulullah SAW sesungguhnya bukan terletak pada larangan memiliki ketiga jenis barang tersebut, melainkan dari segi sifatnya, yaitu dari segi apakah barang tersebut dibutuhkan oleh orang banyak dalam suatu komunitas tertentu ataukah tidak. Sebagai ilustrasi misalnya dalam suatu daerah terdapat sebuah danau dengan air yang berlimpah dan di sekelilingnya terhampar sawah-sawah dan ladang yang subur dengan air dari danau tersebut, maka negara wajib membantu dengan membuatkan sistem distribusi pengairan/irigasi yang baik dan memastikan bahwa air bisa didistribusikan dan digunakan secara luas oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Oleh karena itu negara harus mencegah kemungkinan munculnya orang atau sekelompok orang yang menguasai danau tersebut untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya dalam rangka memperkaya diri dan kelompoknya saja. Sehingga menimbulkan pertentangan dalam masyarakat karena mereka mengklaim bahwa danau itu adalah milik salah satu atau kelompok orang tersebut. Dengan pengaturan oleh negara maka kepemilikan umum tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas untuk meningkatkan kesejahteraannya.



2. Barang tambang yang besar

Barang tambang dapat dikelompokkan menjadi dua: 1) barang tambang yang jumlahnya terbatas, barang tambang yang terbatas jumlahnya termasuk kepemilikan pribadi atau boleh dimiliki secara pribadi. Terhadap tambang yang berjumlah kecil akan diberlakukan hukum *rikaz*, yaitu di dalamnya ada seperlima (1/5) bagian harta yang harus dikeluarkan zakatnya. 2) Barang tambang yang besar. Barang tambang yang besar atau tambang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan dari Imam At-Thirmidzi, yang meriwayatkan Hadits dari Abyadh bin Hamal:

”Sesungguhnya ia pernah meminta Rasulullah SAW untuk mengelola tambang garamnya. Lalu beliau memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang majelis tersebut bertanya, ”Wahai Rasulullah. Tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’ul-’iddu): kemudian Rasul bersabda: “Tariklah tambang tersebut darinya” (HR.At-Thirmidzi).

Oleh karena itu barang tambang yang besar harus dikelola oleh Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

3. Sumber daya alam, yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu.

Sumber daya alam yang dimaksud di sini adalah sumber daya alam yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki secara pribadi, Jenis barang ini berbeda dengan kelompok jenis barang pertama, yang dari segi zatnya memang boleh dimiliki oleh individu, seperti individu boleh memiliki sumber air pribadi. Namun demikian kepemilikan sumber daya air itu memiliki *’illat*, yaitu akan menjadi terlarang untuk dimiliki oleh individu apabila sumber daya air itu dibutuhkan oleh suatu komunitas masyarakat tertentu. Sebagai ilustrasi misalnya sumber air dalam suatu wilayah tertentu yang digunakan sebagai sumber kehidupan masyarakat, maka sumber air ini tidak boleh dimanfaatkan sendiri oleh individu maupun perusahaan untuk pabrik minuman air kemasan dan dijual kepada masyarakat. Hal ini sama saja memperkaya diri sendiri dan perusahaannya. Berikut ini Gambar 5 skema contoh kepemilikan umum yang meliputi harta benda kebutuhan umum, tambang yang besar dan barang yang tidak mungkin dimiliki oleh individu. Dari perincian gambaran benda-benda ini untuk mempertegas bahwa benda-benda berikut ini membedakan mana-mana yang boleh dimiliki secara umum dan benda yang tidak boleh dimiliki secara individu, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan ini.





Gambar 5. Skema Contoh Kepemilikan Umum



Sumber: Condro, 2011

Distribusi Kepemilikan Umum

Dalam Sistem Ekonomi Islam *Madzhab Hamfara* distribusi kepemilikan umum dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu Infaq, Tauzi' dan Hima.

Gambar 6. Skema Distribusi Kepemilikan Umum.



Sumber: Condro, 2011



Distribusi kepemilikan umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: 1). *Infak* disalurkan untuk belanja pengembangan kepemilikan umum, misalnya membiayai dewan kepemilikan umum, menggaji pakar, pekerja kepemilikan umum, membeli sarana produksi kepemilikan umum. 2). *Tauzi'* yaitu pendistribusian langsung kepada rakyat, misalnya; dibagi secara gratis: air, listrik dan minyak, menjual ke industri dalam negeri atau luar negeri, membagikan hasil keuntungan kepada rakyat. 3). *Hima*, pengkhususan kepemilikan umum untuk keperluan Negara dan rakyat, antara lain: untuk keperluan jihad, pembiayaan instansi pemerintah, *ta'wids* (santunan penguasa), gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tentara, pembiayaan fasilitas umum, infaq fakir, miskin, dan lain-lainnya. Untuk lebih jelaskan bisa dilihat pada Gambar.6 tentang Distribusi kekayaan Umum:

Kekayaan Negara (*Milkiyah Daulah*)

Harta milik Negara adalah harta yang tidak termasuk kategori milik umum, melainkan milik pribadi, namun barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum muslimin secara umum. Pengelolaan sepenuhnya menjadi wewenang kepala Negara (*khalifah*), yaitu menurut pandangan dan ijtihad khalifah. Untuk lebih jelasnya lihat gambar.7 berikut ini (An-Nabhani, 1990).

Gambar 7. Skema Kepemilikan Negara



Sumber: Condro, 2011

Dari skema tersebut terlihat bahwa di antara harta yang dapat dimasukkan dalam kategori kepemilikan Negara ada 9 jenis. Harta yang masuk kategori milik Negara dapat diberikan kepada individu tertentu sehingga menjadi hak



miliknya. Ketentuan ini tentu berbeda dengan ketentuan yang berlaku pada kepemilikan umum. Harta milik umum pada dasarnya tidak dapat diberikan oleh Negara pada individu tertentu, walaupun Negara dapat membolehkan pada orang-orang untuk mengambilnya melalui pengelolaan oleh Negara, yang memungkinkan bagi setiap individu untuk memanfaatkannya.

Dari gambar di atas menjelaskan bahwa kepemilikan negara yang diperoleh dari *Jizyah, Kharaj, Ghanimah, Fa'i, 'Usyur, Rikaz* dan harta lainnya, digunakan untuk keperluan penyelenggaraan negara dan bisa juga diberikan kepada individu yang memerlukan dana untuk keperluan hidup masyarakat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan tentang sistem ekonomi Islam *Madzhab Hamfara* ada beberapa analisis yang mendasar berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan umum dan kepemilikan Negara. Dari konsep kepemilikan yang telah dijabarkan, menunjukkan bahwa Negara Indonesia telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal terkait pengelolaan kepemilikan umum dan kepemilikan Negara, antara lain:

1. Kesalahan dalam memulai pengelolaan kekayaan negara bahwa Negara Indonesia melakukan kerjasama dengan IMF untuk membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan berbasis Utang, sehingga Utang Indonesia per Januari 2014 Bank Indonesia mencatat Utang Indonesia mencapai USD\$.269,27 miliar atau Rp.3.042,751 triliun dengan tingkat kurs sebesar Rp11.300 per USD. Dengan Utang berbasis riba ini adalah suatu kesalahan yang besar, karena hukum riba adalah Haram, bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi utang piutang tersebut, dan hukumannya adalah kekal di neraka (dalam al-Baqarah 275). Jadi tidak ada toleransi dalam hal ini, perilaku utang piutang dengan berbasis pada riba harus dihapuskan. Selain melanggar hukum syarak dengan utang berbasis riba, Negara Indonesia menjadi sangat tergantung dengan IMF dalam mengelola sistem perekonomiannya dan tidak bisa independen dalam menentukan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan Negara. Pada tahap inilah Negara memulai masuk dalam perangkap Utang kepada IMF yang tujuan utamanya bagaimana menguasai negara-negara makmur melalui Utang dan menjeratnya dengan menaati aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian yang menguntungkan IMF dan negara-negara pendukungnya.
2. Dengan Utang yang besar ini menyebabkan pemerintah Indonesia memiliki dalih atau alasan, untuk membayar utangnya dengan melakukan penjualan



saham-saham milik perusahaan-perusahaan negara kepada pihak asing, sehingga saham-saham bisa dikuasai oleh perusahaan asing dan pemilik modal lainnya dengan jumlah lebih dari 50%, maka kepemilikan mayoritas perusahaan-perusahaan adalah pihak asing dan para pemilik modal. Sebagai gambaran yang riil antara lain: Pertambangan Emas di Papua diserahkan pengelolaan oleh PT. Freeport, dengan perolehan royalti emas sebesar 1%, tembaga 1,5%, perak 1,25%, dan Indonesia tidak berdaya untuk kembali menguasai perusahaan ini karena terikat dengan kontrak-kontrak perjanjian yang telah dituangkan dalam undang-undang yang sudah ditetapkan di Parlemen. Perusahaan-perusahaan asing yang menguasai Indonesia Exxon Mobil, Chevron, PetroChine, dan lain-lainnya. Dalam hal ini kepemilikan umum terhadap tambang emas tidak dikelola oleh Indonesia, tetapi dikelola oleh PT. Freeport, sehingga keuntungan perusahaan digunakan oleh perusahaan asing tersebut dan tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Demikian juga perusahaan-perusahaan tambang lainnya tidak dikelola oleh Pemerintah Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia tidak bisa menikmati kekayaan alam Indonesia tersebut.

3. Menghapuskan kepemilikan umum atau kepemilikan negara artinya negara melepaskan diri dari kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat dalam memberikan kesejahteraan rakyatnya. Kewajiban negara adalah menyejahterakan rakyatnya, kalau kepemilikan umum dan kepemilikan negara sudah diambil alih pengelolaan kepemilikannya, maka Indonesia tidak memiliki sumber-sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dari catatan Penduduk miskin, menurut Badan Pusat Statistik (September 2013): 11,47% atau 28,55 juta orang penduduk miskin. Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatullah mengatakan data terbaru Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah menghitung, angka jumlah orang sampai tahun 2013 mencapai 96 juta jiwa. Angka pengangguran (BPS, 2013) mencapai 7,39 juta orang dari 118,19 juta. Dengan demikian tugas Negara dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia tidak bisa dilaksanakan karena Negara Indonesia dengan sengaja melepaskan tanggung jawab dalam mengelola kepemilikan umum dan kepemilikan Negara, yaitu dengan menyerahkan pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan Negara dikelola oleh pihak asing, pihak swasta dan para pemilik modal lainnya.
4. Tersentralisasinya kekayaan/ Aset hanya pada segelintir individu atau perusahaan yang memiliki modal besar, dan pemilik modal besar yang bisa menguasai aset-aset milik Negara dengan melakukan pengambilalihan aset.



Maka ini berdampak luar biasa pada kesenjangan antara para pemilik modal dengan yang tidak memiliki modal, sehingga perusahaan bermodal besar bisa berkembang dengan pesat, sedangkan perusahaan-perusahaan kecil semakin rawan mengalami penurunan aktivitas produksi, dan hal ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat. Maka dengan demikian distribusi kekayaan menjadi tidak adil karena hanya dimiliki oleh pihak yang memiliki modal saja yaitu kaum kapitalis. Sementara Negara tidak bertanggung jawab terhadap pengelolaan kekayaan Umum dan Kekayaan Negara.

5. Pada akhirnya Negara Indonesia akan disibukkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk menggantikan sumber-sumber pendapatan yang telah dijualnya, hal ini disebabkan tidak ada lagi sumber-sumber pendapatan dari kekayaan umum maupun kekayaan Negara, sehingga untuk membiayai APBN dan operasional Negara diperoleh dari optimalisasi Pajak dan Utang. Dari jumlah APBN tahun 2014 sebesar Rp1.842, 2 triliun, dibiayai dari Pajak yang merupakan sumber pendapatan terbesar yaitu Rp 1.310,2 triliun, sekitar 80% dibiayai oleh Pajak. Dalam sistem ekonomi Islam tidak dibenarkan Negara menarik pajak kepada rakyatnya untuk membiayai belanja Negara, oleh karena itu ini merupakan pemalakan terstruktur pemerintah kepada rakyatnya untuk membiayai operasional Negara.
6. Privatisasi telah menjerumuskan bangsa ini dalam cengkeraman imperialisme ekonomi, karena ini merupakan bentuk penjajahan seperti halnya yang dilakukan oleh Belanda, Inggris, Jepang pada zaman penjajahan dulu, hanya saja ini lebih sistemik dan terstruktur dalam peraturan dan perundang-undangan. Hal ini pencengkeraman pihak asing dalam melakukan penjajahan menjadi lebih kuat, dan tidak mudah dihindari serta melakukan pemindahan kekayaan Negara kepada pihak asing dengan terbuka dan terstruktur. Apabila dalam penjajahan terstruktur ini tidak segera dihentikan dan dilakukan upaya pengambilalihan kembali kekayaan umum dan kekayaan negara kepada Pemerintah Negara Indonesia, maka ketimpangan-ketimpangan perekonomian di Indonesia akan berlanjut terus dan ketidakadilan perekonomian akan berdampak pada kemiskinan, kesenjangan sosial masyarakat, pengangguran, kerawanan sosial, dan penyakit lainnya, karena tidak diterapkannya Sistem Ekonomi Islam.
7. Menghalangi masyarakat umumnya untuk memperoleh hak mereka, karena akses untuk memperoleh kesejahteraan sudah dikuasai oleh



kekuatan modal asing untuk menutup pendapatan-pendapatan Negara yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Negara Indonesia telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan pengelolaan kepemilikan umum (*milkiyah 'amah*) dan kepemilikan Negara (*milkiyah daulah*), hal ini terlihat dari proses privatisasi kekayaan umum dan kekayaan Negara, yang seharusnya dikelola oleh Negara Indonesia, tetapi diserahkan kepada pihak asing dan swasta melalui penjualan saham-saham milik perusahaan-perusahaan milik Negara. Sehingga tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak bisa terpenuhi. Hal ini tidak sesuai dengan konsep dan sistem ekonomi Islam *Madzhab Hamfara*.
2. Dampak dari kesalahan dalam pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan Negara ini menyebabkan Negara tidak bisa memperoleh pendapatan secara optimal dari perusahaan-perusahaan Negara, sehingga berdampak pada upaya memperoleh pendapatan melalui pajak yang ditarik dari rakyat untuk membiayai operasional Negara. Hal ini bertentangan dengan sistem ekonomi Islam *Madzhab Hamfara*.
3. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dibiayai dengan menggunakan Utang yang berbasis pada riba, sehingga Utang Negara Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya, dan tentu tidak diridhai Allah SWT karena berbasis pada riba, yang hukumnya haram, karena bertentangan dengan hukum Allah SWT bahwa riba adalah haram.

SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan yang sudah diuraikan, maka saran yang bisa diberikan kepada penanggungjawab Negara Indonesia adalah:

1. Negara Indonesia segera melakukan evaluasi dan restrukturisasi terhadap kepemilikan umum dan kepemilikan Negara untuk bisa dikelola oleh Negara Indonesia, sehingga bisa memberikan pemasukan pendapatan yang signifikan untuk membiayai operasional Negara Indonesia.
2. Negara Indonesia melakukan pengkajian untuk menerapkan sistem Ekonomi Islam dalam operasionalnya, sehingga pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan Negara bisa dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan



perintah dari Allah SWT dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin Negara Indonesia, karena pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di Yaumul akhir kelak.

3. Negara Indonesia harus menghilangkan sistem pajak kepada rakyatnya, dan lebih mengoptimalkan pendapatannya melalui pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan Negara untuk kesejahteraan rakyatnya.
4. Negara harus menghapuskan sistem riba dalam utang piutang, karena ini bertentangan dengan syariat Allah SWT, dan kembali kepada sistem jual beli dan shirkah dalam meningkatkan kekayaan Negara untuk kesejahteraan masyarakatnya.

REFERENSI

Al-Qur'an Tajwid dan terjemah. (2010). Cetakan ke-10, CV. Penerbit Diponegoro.

Abdurrahman. AM. (2009). *Politik Ekonomi Islam*, Al azhar Press.

An-Nabhani, Taqiyuddin. (2009). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpektif Islam*. Jakarta: Al-Azhar Press.

----- (tt). *Sistem Ekonomi Islam*. Al-Azhar Press.

Anonim. (2009). *Menyongsong Sistem Ekonomi Anti Krisis*, Cetakan 1, Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah.

Aria Susman. (2009). *Jejak Neoliberalisme di Indonesia part-2*

Condro T, Dwi. (2011). *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara, Falsafah Ekonomi Islam*, Jilid 1, Irtikaz, David M. Smick, Kiamat Ekonomi Global (The World is Curved), cetakan 1, Daras Books.

Deliarnov (1995). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Indra Bastian. (2006). *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Riant Nugroho & Randy R. Wrihatnolo. (2008). *Manajemen Privatisasi BUMN*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

